



**PENETAPAN**

Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin seperti tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

**Elfa Yenti binti Mudan**, tempat tanggal lahir di Padang Panjang, 08 Juli 1970 (50 tahun), agama Islam, NIK 1306054807700001, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Ambun Pagi Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [elfayenti56@gmail.com](mailto:elfayenti56@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, serta orang tua calon mempelai pria;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; serta

Telah mendengar kesimpulan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin secara elektronik (*e-court*) dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min tanggal 16 September 2020 terhadap anak Pemohon, yaitu bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yulia Ningsih binti Gusti**, tempat/tanggal lahir Padang Panjang/14 Juli 2003, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Ambun Pagi Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama:

**Riko Nur Saputra bin Aswar**, tempat/tanggal lahir Sei Landia/22 Mei 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Batu Balah Jorong Galudua Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Yulia Ningsih binti Gusti dengan calon suaminya yang bernama Riko Nur Saputra bin Aswar tersebut yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
2. Bahwa hak asuh anak yang bernama **Yulia Ningsih binti Gusti** telah jatuh kepada Pemohon sesuai dengan Salinan Putusan dengan Nomor: 83/Pdt.G/2020/PA.Min yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dengan Surat Penolakan Nomor: B-274/Kua.03.06.6/Pw.01/08/2020 tanggal 05 Agustus 2020, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maninjau;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 7 bulan lamanya dan Pemohon sudah mengenal keluarga serta calon suami dari anak Pemohon dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon takut akan terjadi hal yang dilarang Agama sehingga Pemohon memutuskan untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sudah memiliki pekerjaan. Adapun calon suaminya tersebut berstatus jejaka, telah akil baligh, sudah bekerja dan mempunyai penghasilan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau C.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**Yulia Ningsih binti Gusti**) untuk menikah dengan calon suami (**Riko Nur Saputra bin Aswar**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

### Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Pemohon *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon secukupnya terkait dengan permohonannya tersebut dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon tetap dengan permohonannya *a quo*;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya (selaku calon mempelai pria) yang akan menikah, serta orang tua dari calon mempelai pria di persidangan dan mereka secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai wanita (anak Pemohon) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya (calon mempelai wanita) berencana melangsungkan perkawinan dengan calon suami saya (calon mempelai pria) namun terhalang persoalan umur menurut ketentuan undang-undang (belum berumur 19 tahun/masih dibawah umur usia kawin) karena saya masih berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status saya dan calon mempelai pria tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saya berstatus gadis dan calon mempelai pria berstatus jejaka;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan serta kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena hubungan saya dengan calon mempelai pria sudah begitu dekat (sudah sama-sama cocok) dan keinginan kami untuk menikah sudah begitu kuat sehingga dikhawatirkan akan timbul fitnah;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa atas rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa saya yakin kalau calon mempelai pria akan bertanggung jawab terhadap diri saya;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon mempelai pria tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria sudah mandiri karena sudah bekerja. Calon mempelai pria sehari-hari bekerja sebagai sopir yang sudah mempunyai penghasilan sendiri. Setiap bulan calon mempelai pria memperoleh penghasilan bersih rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi. Pendidikan terakhir saya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun tidak tamat;
- Bahwa saya pertama kali menstruasi di saat duduk di bangku SMP;
- Bahwa saya merasa sehat lahir dan batin untuk menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa di persidangan calon mempelai pria telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara saya (calon mempelai pria) dan calon mempelai wanita tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa saya sudah relatif lama mengenal calon mempelai wanita. Kami dikenalkan dengan cara *ta'aruf*;
- Bahwa status saya selaku calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan. Kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah dikarenakan

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kami sudah begitu dekat (sudah sama-sama cocok) dan keinginan/dorongan untuk menikah sudah begitu kuat;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini. adapun orang tua saya telah memberikan izin/restunya atas rencana saya menikah calon mempelai wanita. Adapun yang akan menjadi wali nikah nantinya adalah ayah kandung calon mempelai wanita;

- Bahwa pernikahan saya dengan calon mempelai wanita tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;

- Bahwa saya yakin kalau calon mempelai wanita bisa menjadi isteri yang baik nantinya;

- Bahwa saya merupakan orang yang sudah mandiri karena sudah bekerja dan memiliki penghasilan serta telah mapan dan dewasa (umur 33 tahun);

- Bahwa saya sehari-hari bekerja sebagai sopir (wiraswasta) dengan penghasilan bersih rata-rata setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa calon wanita mempelai sudah tidak sekolah lagi. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama, namun tidak sampai tamat;

- Bahwa saat ini calon mempelai wanita bekerja sebagai karyawan swasta;

Bahwa di persidangan orang tua calon mempelai pria yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya yang bernama **Aswar bin Mardani**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Batu Balah Jorong Galudua Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung calon mempelai pria;

- Bahwa benar calon mempelai pria berencana akan menikahi anak dari Pemohon (calon mempelai wanita) yang dimintakan dispensasi nikah ini;

- Bahwa antara calon mempelai pria tidak ada larangan dan halangan untuk menikah dengan calon mempelai wanita seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria sudah lama mengenal calon mempelai wanita dan hubungan mereka sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;
- Bahwa status calon mempelai pria belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain. Calon mempelai pria berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan mereka tersebut termasuk saya sendiri selaku orang tua telah memberikan izin dan/atau restu atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah calon mempelai wanita nantinya adalah ayah kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa pernikahan mereka agar segera dilangsungkan untuk menghindari fitnah dan terjadinya hal-hal yang dilarang agama lebih jauh dikarenakan hubungan keduanya sudah begitu dekat dan keduanya sudah sama-sama cocok;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk menjadi suami dari calon mempelai wanita karena sudah cukup umur untuk menikah dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu sudah 33 tahun);
- Bahwa calon mempelai pria punya pekerjaan tetap sebagai Sopir dengan penghasilan bersih lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak ada paksaan dan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu saya, calon wanita mempelai sudah tidak sekolah lagi. Pendidikan terakhirnya adalah SMP tetapi tidak tamat. Namun saat ini calon mempelai wanita telah mandiri dengan bekerja sebagai Karyawan Toko (Karyawan Swasta);
- Bahwa dikarenakan calon mempelai wanita masih belum cukup umur dari segi peraturan perundang-undangan (belum 19 tahun), baru berumur 17 tahun 2 bulan, untuk itu diajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan ibu kandung calon mempelai pria selaku orang tua yang bernama **Nur Asni binti Ilyas**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Batu Balah Jorong Galudua Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan ayah kandung calon mempelai pria:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Nomor B-274/Kua.03.06.6/Pw.01/08/2020 tanggal 05 Agustus 2020, oleh Hakim diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 72/AC/2020/PA/Min atas nama Pemohon dan suaminya (*ayah kandung calon mempelai wanita*) yang bernama Gusti bin Nurman yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau tanggal 14 September 2020, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.2**;
3. Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Min tanggal 26 Agustus 2020, oleh Hakim diberi tanda **P.3**;

Bahwa pada bukti *a quo*, ditetapkan/diputuskan bahwa hak asuh anak yang bernama Yulia Ningsih (*calon mempelai wanita dalam perkara ini*) jatuh kepada Penggugat (Elfa Yenti binti Mudan), yakni Pemohon dalam perkara ini;

4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Elfa Yenti (Pemohon) Nomor 1306054807700001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 17 Mei 2012 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.4**;
5. Foto kopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga bernama Gusti (*ayah kandung calon mempelai wanita*) Nomor 1306052402082088 yang

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 11 Desember Agustus 2015 yang telah di-nazagelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.5**;

6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yulia Ningsih** Nomor 1306-LT-15032017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 17 Maret 2017 yang telah di-nazagelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.6**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan **Yulia Ningsih** (calon mempelai wanita) lahir tanggal 14 Juli 2003 (berumur 17 tahun 2 bulan);

7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Yulia Ningsih (calon mempelai wanita) Nomor 1306055407030002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 20 Juli 2020 yang telah di-nazagelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.7**;

8. Foto kopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah atas nama **Yulia Ningsih** yang dikeluarkan a.n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Kepala Sekolah Dasar Negeri 21 Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tanggal 25 Juni 2016 yang telah di-nazagelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.8**;

9. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Riko Nur Saputra (calon mempelai pria) Nomor 1306052205870001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 11 Desember 2018 yang telah di-nazagelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.9**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan Riko Nur Saputra (calon mempelai pria) lahir tanggal 22 Mei 1987 (berumur 33 tahun);

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

**1. Masrida binti Buyuang**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek calon mempelai pria;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Yulia Ningsih dengan seorang laki-laki (cucu saksi) bernama Riko Nur Saputra bin Aswar;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 2 bulan (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa setahu saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam maupun adat istiadat, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi calon mempelai wanita sudah lama mengenal calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis dan calon mempelai pria berstatus jejaka. Keduanya tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min



- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Dari yang saksi lihat hubungan keduanya sudah suka sama suka (cocok);
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani serta telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa calon wanita mempelai sudah tidak sekolah lagi. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama (tidak tamat);
- Bahwa setahu saksi calon mempelai pria sehari-hari bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan bersih rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

**2. Erniwati binti Umar**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Ambun Pagi Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Yulia Ningsih dengan seorang laki-laki yang bernama Riko Nur Saputra bin Aswar;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon (calon mempelai wanita) tersebut masih berumur 17 tahun 2 bulan (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa setahu saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam maupun adat istiadat, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi calon mempelai pria sudah lama mengenal calon mempelai wanita;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon mempelai wanita berstatus gadis dan calon mempelai pria berstatus jejaka. Keduanya tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Dari yang saksi lihat hubungan keduanya sudah siap untuk meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani serta telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi calon wanita mempelai sudah tidak sekolah lagi. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama tetapi tidak tamat;
- Bahwa calon mempelai pria sehari-hari bekerja berwira usaha (sopir) dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dari penetapan ini;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 3 dinyatakan perihal **dispensasi kawin**, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, maka Pengadilan Agama Maninjau *a quo* berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 R.Bg. Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan menikah dan orang tua dari calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon atas permohonannya tersebut. Atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan paham dan mengerti dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan Pemohon menyatakan dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah cocok sama cocok dan dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka, maka mohon proses permohonan dispensasi nikah *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan dispensasi untuk anak kandung Pemohon yang bernama Yulia Ningsih binti Gusti untuk bisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur 19 tahun (masih 17 tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun).*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria telah memberikan keterangannya masing-masing di persidangan sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan **bukti surat** kode **P.1** sampai dengan **P.9** di persidangan serta **bukti saksi** (dua orang) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.1** merupakan asli surat Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan masih kurang umur (belum 19 tahun.) Alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.2** berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 72/AC/2020/PA/Min yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau tanggal 14 September 2020 yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya (*ayah kandung calon mempelai wanita*) yang bernama Gusti bin Nurman telah resmi bercerai. Bukti *a quo* merupakan akta otentik. Bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung dari calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.3** berupa Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 83/Pdt.G/2020/PA/Min tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau tanggal 27 Agustus 2020 yang salah satu diktum amar putusannya menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas Yulia Ningsih. Bukti *a quo* merupakan akta otentik. Bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.4** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegeleen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti (akta otentik), maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.5** merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegeleen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti (akta otentik), maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yulia Ningsih** merupakan alat bukti surat yang otentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegeleen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*).

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti *a quo* terbukti jika calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.7** merupakan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 21 Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti (surat bukan akta), maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.9** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti (akta otentik), maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti **P.9 a quo**, terbukti calon mempelai pria lahir tanggal 22 Mei 1987 atau telah berusia 33 tahun dan beragama Islam, sehingga secara hukum *a quo* tidak terkendala dari segi umur untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon (calon mempelai wanita);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama **Masrida binti Buyuang** dan **Erniwati binti Umar** keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 175 RBg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara Dispensasi Nikah, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria dan dalil-dalil permohonan Pemohon *in casu* keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai wanita yang bernama Yulia Ningsih binti Gusti;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan, Pemohon adalah pemegang kuasa asuh terhadap anaknya *a quo* (Yulia Ningsih binti Gusti );
- Bahwa Yulia Ningsih binti Gusti saat ini berumur 17 tahun 2 bulan yang dalam hal ini masih dibawah umur (belum cukup 19 tahun);
- Bahwa Yulia Ningsih binti Gusti direncanakan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Riko Nur Saputra bin Aswar, umur 33 tahun, agama Islam dan *a quo* belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Yulia Ningsih binti Gusti dan Riko Nur Saputra bin Aswar telah saling mengenal;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya telah menyetujui pernikahan antara Yulia Ningsih binti Gusti dan Riko Nur Saputra bin Aswar tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa calon mempelai pria sudah dewasa dan mapan karena sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang relatif mencukupi;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama (tidak tamat);
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang bekerja sebagai karyawan swasta (karyawan toko);
- Bahwa calon mempelai wanita pertama kali menstruasi ketika duduk di bangku SMP;
- Bahwa pernikahan tersebut segera akan dilangsungkan karena dikhawatirkan timbul fitnah di antara mereka disebabkan hubungan keduanya sudah begitu erat dan telah sama-sama kuat niatnya untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria merupakan pria yang sudah dewasa dan mapan serta sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan bersih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan yang dalam hal ini dapat dikatakan relatif mencukupi untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah disebut dalam pertimbangan sebelumnya menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon mempelai pria (Riko Nur Saputra bin Aswar) yang saat ini berumur 33 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut di atas sudah dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar kedua calon mempelai betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Majelis Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon mempelai akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi kedua calon mempelai yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan jika tidak segera dilangsungkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Apatah lagi calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi dan sudah bekerja (mandiri). Oleh karenanya Hakim sependapat dengan

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang dan senyatanya keduanya telah dinyatakan dalam keadaan sehat dan calon mempelai pria merupakan pribadi yang mandiri karena sudah memiliki pekerjaan. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon *a quo* untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Riko Nur Saputra bin Aswar, umur 33 tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini merupakan perkara *voluntair* dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Yulia Ningsih binti Gusti** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Riko Nur Saputra bin Aswar**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 H oleh **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim *a quo* dan dibantu oleh **As'ad, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Min





Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

As'ad, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp
0,00		
4.	PNBP Biaya Panggilan Pemohon	Rp
10.000,00		
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp106.000,00</b>
	(seratus enam ribu rupiah)	